

**PEMANFAATAN PETA DESA DALAM KEGIATAN
PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



oleh:

**SUPRIYANTO
NIM.9981612/P**

INTISARI

Kepastian hukum subyek dan obyek hak atas tanah sangat diperlukan, sehingga sesuai Pasal 19 ayat 2 UUPA pemerintah menyelenggarakan pendaftaran meliputi: pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya diberikan surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Keterbatasan sumber dana, tenaga, teknologi, waktu dan lain-lain, menyebabkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto belum dapat menyediakan peta dasar pendaftaran yang mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral, menggunakan sarana peta desa sebagai pendukung dalam kegiatan pengumpulan data fisik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk mengadakan penelitian dengan judul: "PEMANFAATAN PETA DESA DALAM KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR"

Masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar manfaat dan kelebihan serta kekurangan peta desa dalam mendukung kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya manfaat, kelebihan dan kekurangan peta desa dalam mendukung kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Mojokerto. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, studi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan persentase.

Hasil penelitian ini menunjukkan peta desa sebagai sarana pendukung kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral adalah besar pemanfaatannya yaitu sebanyak 7.762 (61,20%) pengukuran dan pemetaan menggunakan sarana peta desa. Kelebihan dari penggunaan peta desa dapat dimanfaatkan untuk mengetahui lokasi bidang tanah sebelum melakukan pengukuran, untuk melihat riwayat tanah, untuk mempermudah pemasangan titik perapatan guna keperluan pengukuran, dapat diketahui penggunaan bidang-bidang tanah, mencegah sertipikat ganda serta Kekurangan dari peta desa adalah tidak ada titik dasar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1. Tujuan Penelitian	3
2. Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	4
A. Tinjauan Pustaka	4
B. Kerangka Pemikiran	14
C. Anggapan Dasar.....	17
D. Batasan Operasional.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Metode yang Digunakan	19
B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Populasi dan Sampel	20
D. Pengumpulan Data	20

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	24
	A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Mojokerto.....	24
	B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.....	26
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
	A. Hasil Penelitian.....	31
	B. Pembahasan.....	46
BAB VI	P E N U T U P.....	55
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjamin kepastian hukum hak atas tanah, maka pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah dengan menerbitkan Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanah (Sertipikat).

Kepastian hukum subyek dan obyek hak atas tanah sangat diperlukan, sehingga sesuai Pasal 19 ayat 2 UUPA oleh pemerintah diselenggarakan pendaftaran meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah, bagi pemegang haknya diberikan sertipikat. Salah satu permasalahan yang sering muncul dari bidang teknis geodesi adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan.

Kegiatan pengukuran tidak terlepas dari penggunaan peta beserta ketelitian yang memenuhi persyaratan teknis maupun

waktu dan lain-lain, di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto belum dapat menyediakan peta dasar pendaftaran mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Mojokerto.

Untuk membantu proses pengukuran dan pemetaan kadastral di Kabupaten Mojokerto, digunakan peta desa sebagai salah satu peta yang menggambarkan keadaan suatu desa, terutama mengenai persil tanah serta unsur-unsur geografis yang ada. Hal ini sangat membantu dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kabupaten Mojokerto.

Dengan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“PEMANFAATAN PETA DESA DALAM KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR “

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pemanfaatan peta desa sebagai sarana pendukung kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, meliputi : a. pemanfaatan peta desa sebagai sarana untuk melihat lokasi sebelum melakukan pengukuran. b. peta desa sebagai sarana untuk melihat riwayat

perapatan guna keperluan pengukuran. d. manfaat peta desa untuk lokasi yang belum ada peta pendaftaran dalam rangka memetakan hasil pengukuran bidang tanah. e. data yang dicantumkan dalam peta desa setelah dilakukan pemetaan.

2. Apa kelebihan dan kekurangan peta desa dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui besarnya manfaat peta desa dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.
- b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pemanfaatan peta desa dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya peta desa untuk pengukuran dan pemetaan kadastral.
- b. Sebagai bahan masukan mengenai informasi pertanahan bagi instansi terkait di Kabupaten Mojokerto

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peta Desa sebagai sarana pendukung kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto adalah besar pemanfaatannya, hal ini bisa dilihat dari manfaat Peta Desa yaitu sebagai:
 - a. Tempat untuk memetakan hasil pengukuran bidang tanah.
 - b. Sarana melihat/penunjuk lokasi bidang tanah sebelum melaksanakan pengukuran.
 - c. Sarana untuk melihat riwayat tanah.
 - d. Sarana mempermudah rencana pemasangan titik perapatan guna keperluan pengukuran.
 - e. Sarana mencantumkan data hasil pengukuran dilapangan.
 - f. Sarana mencantumkan data yang berupa:
 - 1) Nomor Gambar Situasi/Surat Ukur;
 - 2) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB);
 - 3) Nomor hak;

Berdasarkan persentase pemanfaatan peta desa, maka manfaat peta desa dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto adalah besar manfaatnya yaitu berkisar antara 50% sampai dengan 100%

2. Kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan peta desa dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan peta desa dapat:

- 1) Dimanfaatkan untuk mengetahui lokasi bidang tanah sebelum melakukan pengukuran.
- 2) Dimanfaatkan untuk melihat riwayat tanah.
- 3) Diketahui penggunaan bidang-bidang tanah.
- 4) Mencegah sertipikat ganda.
- 5) Untuk pemetaan kawasan perkebunan dengan menggunakan peta desa masih sesuai.
- 6) Dimanfaatkan sebagai sarana untuk rencana pemasangan titik perapatan atau TDT untuk keperluan pengukuran.
- 7) Sebagai media penyimpanan data hasil pengukuran

b. Kekurangan peta desa

- 1) Tidak ada titik dasar teknik
- 2) Skala peta 1:5000 belum sesuai untuk pendaftaran tanah
- 3) Informasi yang terdapat di peta dengan keadaan di lapangan banyak mengalami perubahan.
- 4) Bidang-bidang tanah yang ada pada peta desa belum akurat baik luas maupun bentuknya.
- 5) Untuk pemetaan kawasan pemukiman dan pertanian masih kurang sesuai karena dengan skala peta desa 1:5000

desa karena sebagian besar kawasan pemukiman dan pertanian di Kabupaten Mojokerto memiliki luas yang kecil.

- 6) Sulit mengplotkan bidang tanah yang luasnya kecil dan mencantumkan data lainnya, misal: NIB

B. Saran

1. Agar diupayakan bagi desa yang belum memiliki peta dasar pendaftaran segera dibuatkan peta tersebut.
2. Bila tidak memungkinkan untuk membuat peta pendaftaran karena keterbatasan tenaga dan dana, diupayakan agar skala yang ada pada peta desa yaitu 1:5.000 diperbesar skalanya menjadi 1:1.000.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1997). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. (2002). Data Potensi Daerah Kabupaten Mojokerto. Mojokerto.
- Dale F, Peter and Mc Laughlin D, John. (1988). Land Information management. Clarendon Press, Oxford.
- Em, Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Penerbit Difa Publisher.
- Gautama, Sudargo. (1997). Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria(1960). Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harsono, Boedi.(1997). Hukum Agraria Indonesia. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Larsson, Gerhard. (1991). Land Registration and Cadastral Systems Tools for land information and management. Longers Scientific & technical. Copublished in the United States with John Wiley & Son. Inc. New York.
- Nazir, Muhammad. (1983). Metode Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prihandito, Aryono. (1989). Kartografi. Penerbit Pt. Mitra Gama Widya, Yogyakarta.
- Prawiro Soeto, Koerniatmanto. (1994). Pemerintahan dan Peradilan Di Indonesia. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemadi, Herutomo. (2002). Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi. Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi. Yogyakarta.

DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (LN 1960-104)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan Serta Sub Seksi Pada Kantor Pertanahan Di Kabupaten/Kotamadya.

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah.